

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
PUSKESMAS LOSARI



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Standar Pelayanan Publik (SPP) Tahun 2025 dengan baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan Penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Puskesmas Losari dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, dan mudah.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Losari. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik.

Pemalang, 02 Januari 2026

Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001

MAKLUMAT PELAYANAN



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI**

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Pemalang, 02 Januari 2026

Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI**

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS LOSARI**

NOMOR : 400.7.1/21/PkmLosari/2026

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS LOSARI
PUSKESMAS LOSARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS LOSARI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Losari maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- : b. bahwa standar pelayanan publik memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan sehingga tercipta pelayanan di Puskesmas Losari yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Losari tentang Standar Pelayanan Publik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS LOSARI
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
: PUSKESMAS LOSARI.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh Puskesmas
Losari dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan
: pelayanan publik.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan
perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
PUSKESMAS LOSARI
TANGGAL : 10 Januari 2026
NOMOR : 400.7.1/21/PkmLosari/2026
TENTANG : STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PUSKESMAS LOSARI

A. PENDAHULUAN

- I. Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Ampelgading yang sehat, berbudaya hidup bersih melalui pelayanan yang cakap, andal dan mulia.”
- II. Misi
 - a. Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat: Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
 - b. Pelayanan Prima (Cakap & Andal): Meningkatkan kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, transparan, dan akuntabel.
 - c. Pelayanan yang Mulia: Mengedepankan sikap ramah, empati, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
- III. Motto : Melayani dengan sepenuh hati
- IV. Tujuan :
 - a. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup bersih dan sehat.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata, adil, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat
 - c. Mewujudkan lingkungan wilayah kerja yang sehat, aman, dan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
 - d. Menjamin keselamatan pasien dan memberikan pelayanan kesehatan secara profesional serta cakap , andal dan mulia.
- V. Tata nilai :
 - a. Mudah
 - b. Aman
 - c. Nyaman
 - d. Terampil
 - e. Akurat
 - f. Puas
- VI. Budaya Mutu : 4 S (senyum, salam, sapa, sopan)

VII. Maklumat pelayanan

“Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Perundang-Undangan yang Berlaku”

B. STANDAR PELAYANAN

I. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan	Puskesmas	Pustu/ PKD	Posyandu
Ibu hamil, Bersalin, Nifas	1. ANC terpadu (6x + USG oleh dokter) 2. Kelas Ibu Hamil 3. Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi 4. Pemberian Tablet Fe 5. Persalinan Normal 6. Pelayanan Pasca persalinan (Nifas) 7. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) 8. Skrining Kesehatan Jiwa 9. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut 10. Konseling GIZI 11. Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak 12. Pemeriksaan Laboratorium 13. Pengobatan	1. ANC Terpadu (K2,K3,K4,K6. 2. Kelas ibu Hamil 3. Pelayanan Pasca Persalinan (Nifas) 4. Pengobatan sederhana	1. Kelas Ibu Hamil 2. Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi 3. Edukasi ibu hamil
Bayi & anak pra sekolah	1. Pelayanan neonatal essensial 2. Kelas Ibu Balita 3. Pelayanan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 4. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK. 5. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan 6. Imunisasi Rutin lengkap 7. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing 8. Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).	1. Pelayanan neonatal essensial 2. Kelas Ibu Balita 3. Pelayanan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 4. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing 5. Manajemen Terpatu Balita Muda (MTBM) 6. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita Manajemem Terpadu Balita Sakit (MTBS)	1. Kelas Ibu Balita. 2. Imunisasi Rutin lengkap 3. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing 4. Pencegaha n, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita Manajeme m Terpadu Balita Sakit

	9. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita Manajemem Terpadu Balita Sakit (MTBS). 10. Skrining kasus TBC. 11. Skrining Talasemia. 12. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) 13. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 14. Pengobatan	7. Skrining kasus TBC. 8. Pengobatan sederhana	(MTBS) 5. Skrining kasus TBC
Anak sekolah dan remaja	1. Skrining Kesehatan 2. Vaksinasi/Imunisasi 3. Pelayanan Kesehatan peduli remaja. 4. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) 5. Pengobatan	1. Skrining Kesehatan 2. Pelayanan Kesehatan peduli remaja 3. Pencegahan anemia 4. Pengobatan sederhana	1. KIE Kesehatan remaja 2. Pemberian Tablet Tambah darah 3. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing
Dewasa dan Lansia	1. Skrining Obesitas 2. Skrining Hipertensi 3. Skrining Diabetes Militus 4. Skrining Faktor Stroke 5. Skrining Kanker (Leher Rahim, Payudara) 6. Skrining PPOK 7. Skrining TBC 8. Skrining Indera Penglihatan 9. Skrining Kebugaran 10. Skrining Talasemia 11. Skrining kasus kekerasan terhadap Perempuan 12. Skrining masalah jiwa 13. Pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon pengantin 14. Skrining layak hamil bagi PUS 15. Pelayanan KB 16. Pelayanan penyakit akibat kerja 17. Skrining Geriatri 18. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut. 19. Pelayanan pengobatan.	1. Skrining Obesitas 2. Skrining Hipertensi 3. Skrining Diabetes Militus 4. Skrining Kanker (Leher Rahim, Payudara) 5. Skrining PPOK 6. Skrining TBC 7. Skrining Indera Penglihatan 8. Skrining masalah jiwa 9. Skrining layak hamil bagi PUS 10. Pelayanan KB 11. Skrining Geriatri 12. Pengobatan sederhana	1. skrining Obesitas 2. Skrining Hipertensi 3. Skrining Diabetes Militus 4. Skrining PPOK 5. Skrining TBC 6. Skrining Indera Penglihatan 7. Skrining masalah jiwa 8. Skrining layak hamil bagi PUS 9. Pelayanan KB 10. Skrining Geriatri 11. Pengukuran IMT

Pengendalian & pencegahan Penyakit Menular & kesehatan Lingkungan	1. Pencegahan & pengendalian penyakit menular. 2. Suveilans dan Kewaspadaan Dini. 3. Respon terhadap faktor resiko 4. Pengawasan Kualitas Lingkungan, sanitasi. 5. Layanan Laboratorium yang berkaitan dengan diagnosis & pemantauan penyakit menular.	1. Pengawasan Kualitas Lingkungan, Sanitasi.	1. Pengawasan Kualitas Lingkungan
Lintas Kluster	1. Pelayanan Gawat Darurat 2. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut 3. Pelayanan Kefarmasian 4. Pelayanan Laboratorium	1. Pelayanan Kefarmasian	1. Pelayanan Laboratorium

II. Komponen Standar Pelayanan

Melaya menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:
 - a. Persyaratan
Persyaratan dan tata cara pendaftaran pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan pengunjung diwajibkan membawa identitas diri berupa KK/KTP/KIA/JKN/Identitas lainnya bagi yang Faskes pertamanya terdaftar di Puskesmas Losari.
 - b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.
Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Metode pelayanan yang diberikan adalah secara offline.
 - c. Jangka Waktu Pelayanan
Jangka waktu pelayanan adalah waktu yang diperlukan mulai saat pengunjung dilayani sampai dengan selesai di unit pelayanan tersebut. Adapun jangka waktu penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Losari antara 10 menit sampai dengan 60 menit tergantung dari jenis pelayanan yang diberikan.

d. Biaya / Tarif

Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. Pasien Umum membayar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e. Produk Pelayanan

Adapun produk pelayanan di Puskesmas Losari sebagai berikut.

- 1) Ruang Pendaftaran
- 2) Ruang Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas
- 3) Ruang Bayi, Anak Prasekolah, Anak Sekolah, dan Remaja
- 4) Ruang Dewasa
- 5) Ruang Lansia
- 6) Ruang Kesehatan Jiwa
- 7) Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
- 8) Pelayanan Gawat Darurat
- 9) Pelayanan Kefarmasian
- 10) Pelayanan Laboratorium
- 11) Pelayanan mampu persalinan 24 jam
- 12) Pengendalian Penyakit Menular
- 13) KLB
- 14) Posyandu
- 15) Pustu / PKD

f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- 1) Kotak Saran
- 2) Call Center : 08112926661
- 3) Whatsapp : 08112926661
- 4) Email : puskesmaslosari@gmail.com
- 5) Instagram : puskesmaslosari_pml
- 6) Facebook : Puskesmas Losari Pemalang
- 7) Tik Tok : puskesmas_losari
- 8) website : www.pkmlsari.pemalangkab.go.id
- 9) Youtube : Puskesmas Losari Pemalang
- 10) Penyampaian langsung kepada petugas

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi:

a. Dasar hukum

Dasar hukum adalah regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pelayanan di setiap jenis layanan yang ada di Puskesmas Losari sebagaimana terlampir.

b. Sarana

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Losari adalah sebagai berikut:

- 1) Ruang pendaftaran
- 2) Ruang Tunggu yang dilengkapi dengan:
 - Kursi tunggu pasien
 - Pendingin/sirkulasi ruangan
 - Tersedia air minum
 - Pengisi daya baterai
 - Mesin antrian dilengkapi monitor
 - Televisi
 - Hotspot/wifi
- 3) Ruang Dewasa dan Lansia
- 4) Ruang Unit Gawat Darurat
- 5) Ruang Kesehatan Jiwa
- 6) Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut
- 7) Ruang Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas
- 8) Ruang Bayi, Anak Prasekolah, Anak Sekolah, dan Remaja
- 9) Ruang Gizi
- 10) Klinik VCT/IMS
- 11) Ruang Pelayanan TBC
- 12) Ruang Laboratorium
- 13) Ruang Farmasi
- 14) Ruang Konsultasi (Remaja, Kesling, Berhenti Merokok)
- 15) Ruang Pertemuan
- 16) Ruang Sterilisasi Alat Kesehatan
- 17) Toilet
- 18) Parkir

c. Kompetensi pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Losari didukung oleh tenaga yang kompeten sesuai kompetensi yang dibutuhkan di masing masing jenis layanan. Petugas juga didukung dengan peningkatan kompetensi secara berkala melalui seminar, workshop

maupun pelatihan, serta bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

d. Pengawasan internal

Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan maka Puskesmas Losari telah melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Mutu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan oleh Kepala Puskesmas

e. Jumlah pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Losari didukung oleh 82 pegawai yang terdiri dari 39 ASN, 25 PPPK, dan 18 tenaga kontrak. Terdiri dari tenaga medis, paramedis bidan dan perawat, tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga administrasi.

f. Jaminan pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar maka Puskesmas Losari menetapkan visi, misi, motto, janji layanan, dan maklumat pelayanan.

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan visi, misi, motto dan janji layanan Puskesmas Losari serta maklumat pelayanan yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

h. Evaluasi kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/ kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui kegiatan mini lokakarya bulanan setiap awal bulan dan evaluasi kinerja setiap 3 bulan sekali



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	Pendaftaran pengunjung / klien
2	Persyaratan layanan	Pasien menunjukkan identitas (KK/KTP/JKN/Identitas lainnya
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Petugas menanyakan pasien sudah pernah berobat atau belum 3. Jika belum maka pasien baru : a. Petugas menanyakan kartu identitas (KTP/KK/JKN) b. Bagi pasien yang memiliki asuransi JKN maka dilakukan pengecekan status kepesertaan pasien. c. Jika status kepesertaan tidak aktif maka pasien dikategorikan pasien umum d. Petugas memasukkan data Kepala Keluarga pada Register di komputer e. Petugas memasukkan data pasien pada e-PUS 1) NIK 2) Nama pasien 3) Nama Kepala Keluarga 4) Alamat KTP dan Domisili 5) No. Telp 6) Tempat tanggal lahir 7) jenis kelamin 8) Status pasien 9) Nomor kartu JKN 10) Jenis JKN 11) Pekerjaan f. Petugas mempersilahkan pasien membaca dan memahami formulir general consent dan mengisi formulir tersebut

		g. Petugas memasukkan rekam medis pasien sesuai dengan klaster yang dituju pasien pada e-PUS h. Petugaas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu klaster yang dituju 4. Jika pasien lama : a. Petugas menanyakan kartu KK/KTP/JKN b. Petugas menanyakan poli layanan yang dituju pasien c. Petugas memasukkan rekam medis pasien sesuai dengan klaster yang dituju pasien pada e-PUS 5. Jika pasien tidak membawa kartu berobat : a. Petugas menanyakan apakah pasien atau keluarga pasien pernah berobat di Puskesmas. b. Jika belum pernah maka akan terdaftar sebagai pasien baru c. Jika sudah, petugas mencari data pasien pada Register di komputer dan pada info pasien di dalam e-PUS dengan menanyakan nama, alamat dan nama kepala keluarga d. Petugas memasukkan rekam medis pasien sesuai dengan klaster yang dituju pasien pada ePUS 6. Petugas loket menyerahkan kembali identitas pasien atau kartu JKN. 7. Petugas loket mempersilakan pasien menunggu di ruang tunggu klaster / poli layanan yang dituju.
5	Waktu pelayanan	Kurang dari 10 menit
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Call Center : 08112926661 c. Whatsapp : 08112926661 d. Email : puskesmaslosari@gmail.com e. Instagram : puskesmaslosari_pml f. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang g. Tik Tok : puskesmas_losari h. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id i. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang j. Penyampaian langsung kepada petugas 2. Penyampaian langsung kepada petugas Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 3. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 4. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	Komputer, printer, wi-fi / akses internet, jaringan listrik
9	Kompetensi	PJ : D IV- Rekam medik Tenaga lainnya Minimal SMA
10	Jumlah pelaksana	3 orang

11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLASTER II
PUSKESMAS MAMPU PERSALINAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI**

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Pelayanan pasien mampu persalinan 2. Pelayanan rujukan pasien kegawat daruratan Obstetri Neonatal.
2	Persyaratan layanan	1. Pasien menunjukkan identitas (KK/KTP/JKN/indentitas lainnya. 2. Pasien di data di system Rekam medis Elektronik/ E Puskesmas. 3. Buku KIA
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi 4. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan bayi Baru Lahir Program Jaminan Persalinan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi,dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 10. Perbup no 33 tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. 11. Perbup no 7 tahun 2022 tentang remunerasi BLUD Pusat kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pasien diterima oleh petugas layanan persalinan 24 jam 2. Pasien atau keluarga pasien melakukan pendaftaran. 3. Petugas mencuci tangan. 4. Petugas menggunakan alat pelindung diri. 5. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan. 6. Petugas mengidentifikasi pasien dengan Rekam Medis Elektronik

		7. Petugas melakukan anamnesa 8. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik , Obstetri dan gynecologi sesuai dengan indikasi. 9. Petugas melakukan Tindakan medis jika diperlukan dengan menandatangani informed consent 10. Petugas mendiagnosa pasien 11. Petugas melakukan rujukan internal atau rujuk lanjut apabila diperlukan 12. Petugas melakukan edukasi tentang penyakit dan rencana asuhan 13. Petugas menulis resep obat sesuai kebutuhan pasien di RME 14. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat dan penyelesaian administrasi 15. Pasien diperbolehkan pulang jika tidak ada indikasi untuk dilakukan rawat inap maupun dirujuk ke FKTRL
5	Waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kasus pasien yang berkunjung dengan pemantauan lembar partograf dan lembar deteksi dini kegawatan daruratan obstetri neonatal.
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan melalui : Kotak Saran a. Call Center : 08112926661 b. Whatsapp : 08112926661 c. Email : puskesmaslosari@gmail.com d. Instagram : puskesmaslosari_pml e. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang f. Tik Tok : puskesmas_losari g. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id h. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang i. Penyampaian langsung kepada petugas 2. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 3. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 4. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	1. Komputer, laptop, HP 2. printer, 3. wi-fi / akses internet, 4. jaringan listrik 5. ATK 6. Tensimeter 7. Stetoskop 8. Pulse oksimeter 9. Timbangan bayi dan dewasa 10. Stand lamp 11. Inkubator

		12. Doopler 13. Meja gynikologi 14. Tempat tidur dan kelengkapannya 15. Tiang infus 16. Tabung oksigen dan regulator 17. Partus set 18. Heating set 19. Cairan infus 20. Infus / transfusi set 21. Oxitocin 22. Methil ergometrin 23. Set anafilaktik syock 24. Obat obat untuk kegawatdaruratan obstetri terutama MGSo4 25. Spuit 3 cc, 5 cc, 10 cc 26. Catheter 27. Urine bag
9	Kompetensi	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat 4. Tenaga Kebersihan
10	Jumlah pelaksana	Minimal 3 orang
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pematang
Pada tanggal 10 Januari 2026

Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLASTER II

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Pelayanan Ibu hamil 2. Pelayanan Ibu Nifas 3. Pelayanan Bayi, Anak Prasekolah 4. Pelayanan Anak Sekolah, Remaja
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS. 2. Pasien di data di system Rekam medis Elektronik/ RME 3. Pasien membawa buku KIA bagi ibu hamil, ibu nifas
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan bayi Baru Lahir Program Jaminan Persalinan. 3. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 4. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi,dan Pelayanan Kesehatan Seksual 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima pasien 2. Petugas mencuci tangan 3. Petugas menggunakan alat pelindung diri. 4. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan 5. Petugas mengidentifikasi pasien dengan Rekam Medis Elektronik 6. Petugas melakukan anamnesa 7. Petugas melakukan skrining kesehatan yang dibutuhkan 8. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik pasien

		9. Petugas mendiagnosa pasien j. Petugas melakukan rujukan internal atau rujuk lanjut apabila diperlukan 10. Petugas melakukan edukasi tentang penyakit dan rencana asuhan. 11. Petugas menulis resep obat sesuai kebutuhan pasien di RME 12. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu obat. 13. Petugas mencuci tangan.
5	Waktu respon pelayanan	Kurang dari 30 menit.
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan melalui : Kotak Saran a. Call Center 08112926661 b. Whatsapp 08112926661 c. Email : puskesmaslosari@gmail.com d. Instagram : puskesmaslosari_pml e. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang f. Tik Tok : puskesmas_losari g. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id h. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang i. Penyampaian langsung kepada petugas 2. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 3. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 4. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	1. Ruang pemeriksaan pasien . 2. 2. Peralatan medis pendukung. 3. 3. Sterilisator. 4. Bed dan kursi gyn 5. USG 6. Tensimeter 6. Stetoskop 7. Otoskop 8. Dopler 9. Oximeter 10. Komputer dan jaringannya. 11. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi	1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan
10	Jumlah pelaksana	Per unit ruangan minimal 2 orang
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional

		prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLSATER III

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Pelayanan pasien dewasa 2. Pelayanan pasien lansia 3. Rujukan
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS. 2. Pasien di data di system Rekam medis Elektronik/ RME
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Keputusan Menteri Kesehatan nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas. 10. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2025 tentang Remunerasi BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima pasien 2. Petugas mencuci tangan. 3. Petugas menggunakan alat pelindung diri. 4. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan. 5. Petugas mengidentifikasi pasien dengan Rekam Medis Elektronik 6. Petugas melakukan anamnesa 7. Petugas melakukan skrining kesehatan yang dibutuhkan 8. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik pasien

		9. Petugas mendiagnosa pasien 10. Petugas melakukan rujukan internal atau rujuk lanjut apabila diperlukan 11. Petugas melakukan edukasi tentang penyakit dan rencana asuhan 12. Petugas menulis resep obat sesuai kebutuhan pasien di RME m. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu obat. 13. Petugas mencuci tangan.
5	Waktu respon pelayanan	Kurang dari 30 menit.
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Call Center 08112926661 c. Whatsapp 08112926661 d. Email : puskesmaslosari@gmail.com e. Instagram : puskesmaslosari_pml f. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang g. Tik Tok : puskesmas_losari h. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id i. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang j. Penyampaian langsung kepada petugas 2. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 3. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 4. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Meja dan kursi kerja 3. Tempat tidur periksa 4. Stetoskop 5. Tensimeter 6. Otoskop 7. Oksimetri 8. Termometer 9. Reflek patella 10. Pengukut TB dan Berat badan 11. Senter / penlight 12. Komputer / laptop 13. Jaringan internet 14. Listrik 15. ATK 16. Ruang tunggu pasien
9	Kompetensi	1. Dokter

	pelaksana	2. Perawat 3. Tenaga kebersihan
10	Jumlah pelaksana	Per unit ruangan minimal 2 orang 1 orang dokter umum 1 orang perawat
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLASTER IV
(PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR & KESEHATAN LINGKUNGAN)

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Suveilans dan penemuan kasus 2. Penyelidikan epidemiologi 3. Pengendalian Vektor 4. Pencegahan dan respon 5. Kesehatan lingkungan 6. Rujukan
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS. 2. Pasien di data di system Rekam medis Elektronik/ RME 3. Rujukan Internal dari Unit Lain 4. Pelaporan dari Masyarakat 5. Hasil Evaluasi Program
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Keputusan Menteri Kesehatan nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagidokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas. 10. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2025 tentang Remunerasi BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Pasien TB 1. Petugas menerima pasien

		2. Petugas mencuci tangan. 3. Petugas menggunakan alat pelindung diri. 4. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan. 5. Petugas mengidentifikasi pasien dengan Rekam Medis Elektronik 6. Petugas melakukan anamnesa 7. Petugas melakukan skrining kesehatan yang dibutuhkan 8. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik pasien 9. Petugas mendiagnosa pasien 10. Petugas melakukan rujukan internal atau rujuk lanjut apabila diperlukan 11. Petugas melakukan edukasi tentang penyakit dan rencana asuhan 12. Petugas menulis resep obat sesuai kebutuhan pasien di RME 13. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu obat. 14. Petugas mencuci tangan. b. Penyelidikan epidemiologi 1. Petugas memantau dan menganalisis data PWS terkait beban penyakit dan cakupan pelayanan. 2. Petugas mencuci tangan. 3. Merencanakan dan melaksanakan tindak lanjut yang diperlukan. 4. Petugas koordinasi dengan Pustu sebagai jaringan di tingkat desa. 5. Petugas melakukan Kunjungan rumah dengan kader. 6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan
5	Waktu respon pelayanan	1. Surveilans dan Respon Kesehatan Lingkungan. b. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Fasilitas Umum : 30 menit. c. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan pangan : 30 menit. d. Pemeriksaan Uji Laboratorium Kualitas Air Minum, Udara, dan Pangan 24 jam e. Konseling : 15 menit f. Kunjungan Rumah : 30 menit g. Survey Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit : 8 jam. h. Pemberdayaan masyarakat : 45 menit. 2. Surveilans Respon Penyakit Menular dan Kewaspadaan Dini a. Penyelidikan Epidemiologi: 8 jam. b. Survey Cepat Komunitas : 8 jam. c. Survey dan Pengendalian Vektor : 8 jam. d. Analisa Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon : 60 menit
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran	1. Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : a. Kotak Saran

	dan masukkan	b. Call Center 08112926661 c. Whatsapp 08112926661 d. Email : puskesmaslosari@gmail.com e. Instagram : puskesmaslosari_pml f. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang g. Tik Tok : puskesmas_losari h. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id i. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang j. Penyampaian langsung kepada petugas 2. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 3. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan peretujuan Kepala Puskesmas. 4. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Meja dan kursi kerja 3. Tempat tidur periksa 4. Stetoskop 5. Tensimeter 6. Otoskop 7. Oksimetri 8. Termometer 9. Reflek patella 10. Pengukut TB dan Berat badan 11. Senter / penlight 12. Komputer / laptop 13. Jaringan internet 14. Listrik 15. ATK 16. Ruang tunggu pasien 17. Tempat sampah medis dan non medis
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Tenaga kebersihan
10	Jumlah pelaksana	Per unit ruangan minimal 2 orang Perawat Dokter Petugas kesehatan lingkungan
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar

14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN
----	----------------------------	---

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLASTER V
(PELAYANAN KESEHATAN GIGI & MULUT)

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Pelayanan Kesehatan gigi dan Mulut 2. Rujukan
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS. 2. Pasien di data di system Rekam medis Elektronik/ RME 3. Rujukan Internal dari Unit Lain
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Keputusan Menteri Kesehatan nomer HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor hk.01.07/menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagid okter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas. 10. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2025 tentang Remunerasi BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima pasien 2. Petugas mencuci tangan 3. Petugas menggunakan alat pelindung diri. 4. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan. 5. Petugas mengidentifikasi pasien dengan Rekam Medis Elektronik 6. Petugas melakukan anamnesa 7. Petugas melakukan skrining kesehatan yang dibutuhkan. 8. Petugas melakukan pemeriksaan objektif (gigi dan mulut) 9. Petugas mendiagnosa pasien.

		10. Petugas melakukan rujukan internal atau rujuk lanjut apabila diperlukan. 11. Petugas melakukan edukasi tentang penyakit dan rencana asuhan. 12. Petugas menulis resep obat sesuai kebutuhan pasien di RME 13. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu obat. 14. Petugas mencuci tangan.
5	Waktu respon pelayanan	5 - 30 menit sesuai tindakan / intervensi
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	5. Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : a. Kotak Saran b. Call Center 08112926661 c. Whatsapp 08112926661 d. Email : puskesmaslosari@gmail.com e. Instagram : puskesmaslosari_pml f. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang g. Tik Tok : puskesmas_losari h. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id i. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang j. Penyampaian langsung kepada petugas 6. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 7. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 8. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	1. Ruang pemeriksaan pasien 2. Meja dan kursi kerja 3. Tempat tidur periksa 4. Stetoskop 5. Tensimeter 6. Otoskop 7. Oksimetri 8. Termometer 9. Senter / penlight 10. Komputer / laptop 11. Jaringan internet 12. Jaringan Listrik 13. ATK 14. Ruang tunggu pasien 15. Tempat sampah medis dan non medis 16. Kursi gigi 17. Alat gigi 18. Sterisator 19. Bahan habis pake

		20. Lidokain 21. Sput
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter gigi 2. Perawat
10	Jumlah pelaksana	Per unit ruangan minimal 2 orang Perawat 1 Dokter 1 Petugas kesehatan lingkungan
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pernalang

Pada tanggal 10 Januari 2026

Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO

NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLASTER V
(PELAYANAN LABORATORIUM)

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	Pemeriksaan Laboratorium
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS. 2. Pasien di data di system Rekam medis Elektronik/ RME 3. Rujukan Internal dari Unit Lain
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi,dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas. 10. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2025 tentang Remunerasi BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas laboratorium menerima permintaan pemeriksaan laboratorium melalui RME dari Ruang Pemeriksaan Umum (Kluster 3), Ruang Pemeriksaan Lansia (Kluster 3), Ruang Tindakan (Kluster 2&3), Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut (Kluster 2&3),KB (Kluster 3), KIA(Kluster 2), UGD (Kluster 5),dan Rawat inap Persalinan (Kluster 2). 2. Petugas laboratorium melihat permintaan pada rekam medis elektronik (E-pus). 3. Petugas laboratorium memanggil dengan menanyakan nama, umur dan alamat. 4. Petugas laboratorium menjelaskan kepada pasien tentang spesimen yang akan diambil dan meminta persetujuan /

		informed consent. - Petugas laboratorium mempersiapkan alat dan bahan,. - Petugas laboratorium mengambil sampel dan melakukan preparasi sampel. - Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, - Petugas laboratorium mencatat hasil pemeriksaan. - Petugas laboratorium menginput hasil pemeriksaan laboratorium pada aplikasi E-puskesmas. - Petugas laboratorium melakukan checking dan validasi hasil. - Petugas laboratorium memberikan hasil pemeriksaan kepada paramedis/pasien/ keluarga pasien.
5	Waktu respon pelayanan	5 - 30 menit sesuai tindakan / intervensi
6	Biaya / tarif	- Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. - Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : - Kotak Saran - Call Center 08112926661 - Whatsapp 08112926661 - Email : puskesmaslosari@gmail.com - Instagram : puskesmaslosari_pml - Facebook : Puskesmas Losari Pemalang - Tik Tok : puskesmas_losari - Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id - Youtube : Puskesmas Losari Pemalang - Penyampaian langsung kepada petugas - Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. - Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. - Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	- Ruang pemeriksaan pasien - Meja dan kursi kerja - Tempat duduk pasien - Komputer / laptop - Jaringan internet - Jaringan Listrik - ATK - Ruang tunggu pasien - Tempat sampah medis dan non medis - Centrifuge - Mikropipet - Mikroskop - Alat Gula, Asam urat, Kolsterol, Hb - Alat Hematologi Analizer - Alat Spektrofotometer

		16. Reagen laboratorium penunjang 17. Alat habis pake 18. Wastafel dengan air mengalir
9	Kompetensi pelaksana	Tenaga kesehatan ATLM
10	Jumlah pelaksana	Per unit ruangan minimal 1 orang ATLM Petugas kesehatan lingkungan
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang

Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLASTER V
(PELAYANAN FARMASI)

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	Pelayanan Farmasi Klinis
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS. 2. Pasien di data di system Rekam medis Elektronik/ RME 3. Pasien yang sudah melakukan pemeriksaan di Poli Pelayanan
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi,dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 8. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas. 10.Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 58 Tahun 2025 tentang Remunerasi BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	Petugas farmasi melakukan pelayanan farmasi klinik meliputi : 1. Pengkajian dan pelayanan Resep Kegiatan pengkajian resep. Dimulai dari seleksi persyaratan administrasi,persyaratan farmasetik dan persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.Penyserahan (Dispensing) dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan/meracik obat, memberikan label/etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai pendokumen-

		tasian. 2. Pelayanan Informasi Obat (PIO) Merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. 3. Konseling Merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan dan rawat inap serta keluarga pasien. 4. Visite Pasien (khusus Puskesmas rawat inap) Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya terdiri dokter, perawat, ahli gizi dan lain-lain 5. 5. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. 6. Pemantauan Terapi Obat (PTO) Merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif, terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. 7. Evaluasi Penggunaan Obat Merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan kerkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau(rasional)
5	Waktu respon pelayanan	Racikan : < 15 menit Non racikan : < 10 menit
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : a. Kotak saran b. call center : 08112926661 c. Whatsapp : 08112926661 d. Email : puskesmaslosari@gmail.com e. Instagram : puskesmaslosari_pml f. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang g. Tik Tok : puskesmas_losari h. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id i. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang j. Penyampaian langsung kepada petugas 2. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 3. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan

		peretujuan Kepala Puskesmas. 4. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	1. Mortir dan stemper / Blender obat 2. Lemari pendingin 3. Kertas puyer 4. Sealing (mesin press kertas puyer) 5. Etiket 6. Sealing Equipment SCI 7. Palet 8. Thermal printer 9. Printer 10. Komputer 11. Termometer ruangan 12. Termometer lemari pendingin 13. Meja dan kursi 14. Pendingin ruangan (AC) 15. Lemari narkotika/psikotropika 16. Etalase obat dan alkes BMHP 17. Lemari arsip 18. Plastik klip 19. Gelas ukur 20. Tissue 21. Alat tulis kantor 22. Kalkulator 23. Tempat sampah 24. Wastafel 25. Alat kebersihan ruangan 26. Ruang tunggu 27. Pengeras suara 28. Jaringan internet 29. Jaringan listrik 30. Ruang pelayanan dilengkapi meja dan kursi
9	Kompetensi pelaksana	1. Apoteker S1 Profesi 2. Tenaga teknis kefarmasian
10	Jumlah pelaksana	Per unit ruangan minimal 2 orang (apoteker dan Tenaga teknis kefarmasian)
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Kinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KLASTER V
KLB

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	Pasien berpotensi KLB
2	Persyaratan layanan	1. Laporan klaster 2,3,5 2. Pelaporan dari Masyarakat 3. Hasil Evaluasi Program
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 6. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 8. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas memantau dan menganalisis data PWS terkait beban penyakit dan cakupan pelayanan. 2. Petugas menilai pasien berpotensi KLB. 3. Petugas melaporkan ke dalam aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 4. Petugas koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program 5. Petugas melakukan Kunjungan rumah dengan melibatkan pustu dan kader. 6. Petugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan. 7. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
5	Waktu respon pelayanan	1 x 24 jam
6	Biaya / tarif	1. Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. 2. Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
7	Penanganan	1. Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui :

	pengaduan, saran dan masukan	a. Kotak saran b. call center 08112926661 c. Whatsapp 08112926661 d. Email : puskesmaslosari@gmail.com e. Instagram : puskesmaslosari_pml f. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang g. Tik Tok : puskesmas_losari h. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id i. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang j. Penyampaian langsung kepada petugas 2. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 3. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 4. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan 4. Promkes 5. Surveilans
10	Jumlah pelaksana	1. dokter umum 1 2. Petugas Surveilans 1 3. Petugas Promkes 1 4. Perawat 1
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Kinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang

Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS PEMBANTU

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Pelayanan Ibu hamil 2. Pelayanan Ibu Nifas 3. Pelayanan Bayi, Anak Prasekolah 4. Pelayanan Anak Sekolah, Remaja 5. Pelayanan Dewasa 6. Pelayanan Lansia
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS 2. Pasien membawa buku KIA (bagi Ibu Hmail, Ibu Nifas, Bayi Balita)
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan bayi Baru Lahir Program Jaminan Persalinan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 10. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima pasien 2. Petugas mencuci tangan 3. Petugas menggunakan alat pelindung diri. 4. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan.

		- Petugas mengidentifikasi pasien berdasarkan prioritas penanganan (pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien gawat darurat). - Petugas mengidentifikasi pasien dengan Rekam Medis Elektronik - Petugas melakukan anamnesa - Petugas melakukan skrining kesehatan yang dibutuhkan - Petugas melakukan pemeriksaan Fisik pasien. - Petugas mendiagnosa pasien. - Petugas melakukan rujukan ke puskesmas induk apabila diperlukan. - Petugas memberikan obat sesuai kebutuhan pasien. - Petugas mencuci tangan. - Petugas mencatat kegiatan di dalam rekam medis elektronik.
5	Waktu respon pelayanan	Maksimal 60 menit
6	Biaya / tarif	- Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. - Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : - Kotak Saran - Call Center : 08112926661 - Whatsapp : 08112926661 - Email : puskesmaslosari@gmail.com - Instagram : puskesmaslosari_pml - Facebook : Puskesmas Losari Pemalang - Tik Tok : puskesmas_losari - Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id - Youtube : Puskesmas Losari Pemalang - Penyampaian langsung kepada petugas - Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. - Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. - Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	- Ruang pelayanan - Meja dan kursi - ATK - Jaringan listrik - Jaringan internet - Air bersih - Timbangan - Mikrotoa - Meteran - Tensi meter - Stetoskop - Termometer - Laptop / komputer

		14. Kamar mandi
9	Kompetensi pelaksana	1. Bidan 2. Perawat 3. Kader kesehatan 4. Tenaga kebersihan
10	Jumlah pelaksana	1. Bidan : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Kader : 2 orang 4. Tenaga kebersihan : 1 orang
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	5. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 6. Kerahasiaan terjamin 7. Petugas yang kompeten 8. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POS KESEHATAN DESA (PKD)

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Pelayanan Ibu hamil 2. Pelayanan Ibu Nifas 3. Pelayanan Bayi, Anak Prasekolah 4. Pelayanan Anak Sekolah, Remaja 5. Pelayanan Dewasa 6. Pelayanan Lansia
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di loket pendaftaran dengan KTP/KK/kartu kunjungan pasien/kartu jaminan kesehatan JKN/KIS 2. Pasien membawa buku KIA (bagi Ibu Hmail, Ibu Nifas, Bayi Balita)
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan bayi Baru Lahir Program Jaminan Persalinan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 10. Perbup Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas.
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas menerima pasien 2. Petugas mencuci tangan 3. Petugas menggunakan alat pelindung diri. 4. Petugas menempatkan pasien pada tempat yang disediakan.

		- Petugas mengidentifikasi pasien berdasarkan prioritas penanganan (pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien gawat darurat). - Petugas mengidentifikasi pasien dengan Rekam Medis Elektronik - Petugas melakukan anamnesa - Petugas melakukan skrining kesehatan yang dibutuhkan - Petugas melakukan pemeriksaan Fisik pasien. - Petugas mendiagnosa pasien. - Petugas melakukan rujukan ke puskesmas induk apabila diperlukan. - Petugas memberikan obat sesuai kebutuhan pasien. - Petugas mencuci tangan. - Petugas mencatat kegiatan di dalam rekam medis elektronik.
5	Waktu respon pelayanan	Maksimal 60 menit
6	Biaya / tarif	- Pasien dengan jaminan kesehatan (JKN/KIS/ASKES) tidak dikenakan biaya/gratis. - Pasien / klien umum membayar sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : - Kotak Saran - Call Center : 08112926661 - Whatsapp : 08112926661 - Email : puskesmaslosari@gmail.com - Instagram : puskesmaslosari_pml - Facebook : Puskesmas Losari Pemalang - Tik Tok : puskesmas_losari - Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id - Youtube : Puskesmas Losari Pemalang - Penyampaian langsung kepada petugas - Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. - Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. - Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	- Ruang pelayanan - Meja dan kursi - ATK - Jaringan listrik - Jaringan internet - Air bersih - Timbangan - Mikrotoa - Meteran - Tensi meter - Stetoskop - Termometer - Laptop / komputer

		14. Kamar mandi
9	Kompetensi pelaksana	1. Bidan 2. Perawat 3. Kader kesehatan 4. Tenaga kebersihan
10	Jumlah pelaksana	1. Bidan : 1 orang 2. Perawat : 1 orang 3. Kader : 2 orang 4. Tenaga kebersihan : 1 orang
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten 4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS LOSARI

Jalan Raya Losari RT. 001 RW. 002 Ampelgading, Pemalang, Jawa Tengah 52364
Telp. 0285 4473472 Email puskesmaslosari@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
POSYANDU ILP

No	Komponen	Uraian
1	Produk layanan	1. Pelayanan Ibu hamil 2. Pelayanan Ibu Nifas 3. Pelayanan Bayi, Anak Prasekolah 4. Pelayanan Anak Sekolah, Remaja 5. Pelayanan Dewasa 6. Pelayanan Lansia
2	Persyaratan layanan	1. Pasien telah mendaftar di Langkah 1 (pendaftaran) dengan KTP/KK 2. Pasien di data di buku registrasi posyandu 3. Pasien membawa buku KIA
3	Dasar hukum	1. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permen PANRB nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. 3. Permen PANRB nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara. 4. Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan bayi Baru Lahir Program Jaminan Persalinan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah melahirkan, pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 6 tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat. 8. Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Petugas melakukan koordinasi dengan kader Posyandu sehari sebelum pelaksanaan posyandu 2. Petugas meminta kader Posyandu untuk memberitahukan sasaran tentang jadwal pelaksanaan posyandu. 3. Petugas menyiapkan peralatan pemeriksaan kegiatan Posyandu sebelum berangkat Ke posyandu. 4. Petugas membimbing kader dalam pelaksanaan Posyandu dengan mengecek kelengkapan administrasi pada masing-masing langkah di sistem 5 langkah.

		5. Petugas memantau kegiatan pendaftaran/pendataan. 6. Petugas memantau pengukuran 7. Petugas merencanakan Rencana tindak lanjut. 8. Petugas melakukan skrining. 9. Petugas kesehatan melayani imunisasi 10. Petugas melakukan penyuluhan 11. Petugas bersama kader melengkapi pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan serta tindak lanjutnya
5	Waktu respon pelayanan	Maksimal 30 menit
6	Biaya / tarif	Gratis
7	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan melalui : 2. Kotak Saran 3. Call Center : 08112926661 4. Whatsapp : 08112926661 5. Email : puskesmaslosari@gmail.com 6. Instagram : puskesmaslosari_pml 7. Facebook : Puskesmas Losari Pemalang 8. Tik Tok : puskesmas_losari 9. Website : www.pkmlosari.pemalangkab.go.id 10. Youtube : Puskesmas Losari Pemalang 11. Penyampaian langsung kepada petugas 12. Keluhan akan di terima dan ditanggapi oleh tim mutu terkait penanganan pengaduan pelanggan. 13. Tim mutu akan memberikan tindak lanjut/solusi terbaik dengan persetujuan Kepala Puskesmas. 14. Pelaksanaan penyelesaian masalah dilakukan sesuai keputusan yang telah dibahas dalam rapat tim mutu maupun rapat rutin bulanan.
8	Sarana dan prasarana (fasilitas)	1. Ruang pelayanan 2. Meja dan kursi 3. ATK 4. Timbangan (<i>baby scale</i> /injak) 5. Stadiometer 6. Meteran 7. Tensi meter 8. Stetoskop 9. Register posyandu 10. Alat laboratorium untuk pemeriksaan kolesterol, asam urat, GDS, dan Hb.
9	Kompetensi pelaksana	1. Bidan 2. Kader kesehatan
10	Jumlah pelaksana	1. Bidan : 1 orang 2. Kader : minimal 5 orang per posyandu
11	Jaminan pelayanan	Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
12	Pengawasan internal	1. Kepala Puskesmas. 2. Penanggung Jawab Mutu Puskesmas. 3. Tim Audit Internal Puskesmas.
13	Jaminan keamanan & keselamatan klien	1. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Kerahasiaan terjamin 3. Petugas yang kompeten

		4. Peralatan sesuai standar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat 3. laporan Ekinerja pegawai / ASN

Di tetapkan di Pemalang
Pada tanggal 10 Januari 2026
Kepala Puskesmas Losari



dr. DEDEK JOKO WIBOWO
NIP. 198101102014121001